

**TANGGUNG JAWAB MULTINATIONAL CORPORATION
TERHADAP PELINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA PADA
BILATERAL INVESTMENT TREATY (PELANGGARAN HAK
ASASI MANUSIA OLEH PERUSAHAAN H&M DI KAMBOJA)**

**Vinsa Nurul Alvina
Universitas Indonesia**

Email: vinsanurulvina@gmail.com

Abstrak: Terdapat lebih dari 700.000 pekerja di Kamboja yang Hak Asasi Manusiannya diabaikan dikarenakan perusahaan MultiNational Corporation asal Swedia H&M yang melakukan kerja paksa, dan juga tidak dipenuhinya hak nya sebagai Pekerja Garment. Perjanjian Bilateral Investment Treaty (BIT) yang dilakukan oleh Negara asal (House Country) yaitu kamboja, hanya mengatur terkait regulasinya saja. Peraturan mengenai Hak-Hak dan perlakuan yang manusiawi dan mendapatkan upah yang layak untuk para pekerja tidaklah kuat, lemah nya Regulasi mengenai ketentuan pekerja/buruh tidaklah adil bagi mereka. Aturan yang telah ada terkesan hanya seperti sekedar ada dan hanya menguntungkan berbagai pihak saja. Mulai dari jam kerja yang over work dan juga tempat kerja dan fasilitas yang sangat tidak layak bagi pekerja, tak sedikit ibu hamil dan anak di bawah umur dipaksa untuk bekerja agar target dari Produksi tercapai. Sehingga banyak Negara sekitar yang memperhatikan terkait isu ini dan mengklaim ini merupakan pelanggaran HAM. Pekerja garment datang dari banyak kalangan, tidak sedikit Tenaga Kerja Asing (TKI) datang ke kamboja untuk mencari peruntungan, namun kebanyakan telah di tipu dan juga pekerja yang tidak memiliki surat izin bekerja (illegal).

Kata kunci : MultiNational Corporation, Hak Asasi Manusia, Kerja Paksa, Perjanjian Bilateral.

Abstract: *There are more than 700,000 workers in Cambodia whose human rights are ignored due to the Swedish MultiNational Corporation H&M carrying out forced labor, and also not fulfilling their rights as garment workers. Bilateral Investment Treaty (BIT) agreement entered into by the country of origin (House Country) namely Cambodia, only regulates the regulations. Regulations regarding rights and humane treatment and getting decent wages for workers are not strong, weak regulations regarding conditions for workers/laborers are not fair to them. The existing regulations seem to just exist and only benefit various parties. Starting from working hours that are overworked and also workplaces and facilities that are very unsuitable for workers, quite a few pregnant women and underage children are forced to work so that production targets are achieved. So many surrounding countries are paying attention to this issue and claiming this is a human rights violation. Garment workers come from many circles, quite a few foreign workers (TKI) come to Cambodia to seek their fortune, but most have been cheated and are also workers who do not have work permits (illegal).*

Keywords: *MultiNational Corporation, Human Rights, Forced Labor, Bilateral Agreements.*

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk yang paling sempurna dalam penciptaan dan kedudukannya. Manusia ini merupakan suatu wujud yang tersusun dari unsur-unsur jasmani dan rohani. Sebelum dilahirkan, manusia mempunyai perjanjian primordial dengan Tuhan, sehingga ia dilahirkan dengan keimanan terhadap alam yang suci, dengan bekal akal dan hati nurani sehingga manusia mampu berbuat adil. Manusia hidup di bumi tentunya untuk melaksanakan suatu perintah, sama seperti pemimpin Tuhan yang juga dibawa Tuhan bersamanya, dengan segala kelebihanannya. Oleh karena itu, setelah meninggal dunia, manusia harus tetap dihormati dengan segala hak yang dimilikinya. Beberapa hak yang mereka miliki adalah Hak Asasi Manusia (HAM). Istilah HAM bukan sekedar istilah yang digunakan oleh masyarakat Barat. Gagasan untuk memperjuangkan hak dan martabat, hak untuk hidup, hak atas keadilan, hak atas kemerdekaan, hak atas kesetaraan dan hak atas perlindungan merupakan hak-hak yang tidak hanya diperjuangkan oleh semua Bangsa. Von Senger mengatakan bahwa di banyak belahan dunia dan di berbagai budaya di dunia ini, semua orang mengetahui istilah hak asasi manusia, meskipun nama atau terminologinya berbeda.

Sesuai dengan paragraf yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis akan lebih berfokus pada tema yang berkaitan dengan permasalahan Hak Asasi Manusia, yaitu pelanggaran – pelanggaran yang terjadi di suatu tempat kerja. Tempat kerja disini tentunya sangat berhubungan dengan pekerja, karena semua kebijakan yang telah dibuat memiliki standar tersendiri untuk keselamatan pekerjanya. Namun hal tersebut tidak dapat dikatakan sepenuhnya sesuai dengan prosedur, cukup banyak perusahaan di luar sana yang kurang memperhatikan kesejahteraan dari karyawannya. Alasan mengapa upaya-upaya ini gagal sangat jelas. Masalah investasi asing oleh perusahaan multinasional besar menimbulkan masalah rumit terkait kedaulatan, pengembangan sumber daya alam, dan kebijakan ekonomi domestik. Sementara negara-negara maju akan mengakui perjanjian semacam itu, negara-negara berkembang kemungkinan besar tidak akan bersedia berkomitmen untuk mengatasi masalah-masalah ini dalam perjanjian multilateral yang mengikat. Perjanjian bilateral berbeda karena diakhiri secara ad hoc dan memiliki kapasitas yang lebih rendah untuk menghasilkan prinsip-prinsip umum. Selain itu, kontrak-kontrak seperti itu dapat dinegosiasikan untuk memenuhi kepentingan bersama kedua pihak, hal ini tidak mungkin terjadi dalam kontrak multilateral. Solusi bilateral diperlukan karena norma-norma multilateral belum disepakati. Aturan perlindungan investasi menjadi sangat terfragmentasi pada era paska-kolonial karena serangan bersama oleh negara-negara berkembang terhadap aturan-aturan yang sangat diinginkan oleh negara-negara industri. Banyak dari mereka bekerja dikarenakan tekanan dari keluarga terdekatnya.

Ciri-ciri integrasi perusahaan multinasional Perusahaan dalam negeri juga akan memicu banyak penilaian atau wawasan Karena keduanya mempunyai entitas yang berbeda. Di satu sisi, perusahaan Namun, perusahaan multinasional dapat digunakan sebagai tempat koordinasi dan pengendalian produksi Juga harus melibatkan peran pihak lain untuk melakukan kegiatan produksi ini. Pada saat yang sama, inti dari perusahaan multinasional adalah membangun citra Terus berkembang karena sifat asal muasalnya yang multinasional Skala internasional yang luas. Acara yang melibatkan perusahaan multinasional menarik banyak orang Peran pihak lain memerlukan regulasi yang luas dalam implementasinya dan kebijakan yang mengatur perkembangan tersebut.

Bantuan oleh beberapa Lembaga yang dapat membantu mengatasi permasalahan ini di bawah perjanjian BIT adalah:

International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID) Lembaga ini dibentuk untuk membantu meningkatkan kepercayaan dalam berinvestasi, sehingga terdapat kepercayaan ketika melakukan investasi, terutama jika terdapat sengketa. ICSID merupakan lembaga yang lahir dari inisiasi World Bank dan dibentuk melalui Konvensi ICSID (Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and National of Other States) atau ICSID (International Center for the Settlement of Investment Disputes) atau Konvensi Washington disahkan pada tahun 1965.

Konvensi lahir karena adanya kebutuhan investor dan negara penerima modal mengenai perlunya lembaga penyelesaian sengketa yang menangani sengketa mereka.

The United Nations Commission on Trade and Development (UNCTAD) Lembaga ini didirikan melalui upaya negara-negara berkembang. Meskipun mandat awalnya adalah untuk mengatasi permasalahan pembangunan dari sudut pandang negara-negara berkembang, kewenangannya kini telah berkurang secara signifikan karena kurangnya dukungan yang memadai. Namun, penelitian investasi dan berbagai laporan serta konferensi yang diselenggarakannya berdampak pada sikap negara-negara dan pemangku kepentingan lainnya terhadap isu-isu investasi asing.

METODE

Ada kegiatan Transaksi yang dilakukan juga harus diprioritaskan berdasarkan kondisi pasar Keberadaan harga pasar telah diatur untuk mengimbangnya Adanya pasar dalam negeri. Maka dari itu, masalah yang penulis akan kemukakan adalah bagaimana tanggung jawab yang akan dimiliki oleh para pekerja akibat adanya pelanggaran yang terjadi pada perusahaan tersebut. Berikut ini penulis akan menyajikan rumusan masalah yang akan membahas mengenai tanggung jawab perusahaan terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia.

Maka dari itu rumusan masalah yang dapat dibentuk sesuai dengan latar belakang tersebut adalah :

1. Bagaimana Tanggung Jawab Multinational Corporation Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia pada Bilateral Investment Treaty ?
2. Bagaimana Tanggung Jawab terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh perusahaan H&M di kamboja pada Bilateral Investment Treaty kamboja

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bilateral Investment Treat

Persoalan penanaman modal asing oleh perusahaan-perusahaan multinasional besar menimbulkan permasalahan pelik mengenai kedaulatan, pengembangan sumber daya alam, dan kebijakan ekonomi dalam negeri. Meskipun negara-negara maju akan mengakui perjanjian-perjanjian tersebut, negara-negara berkembang kemungkinan besar tidak akan bersedia berkomitmen untuk mengatasi masalah-masalah ini melalui perjanjian multilateral yang mengikat. Perjanjian bilateral berbeda karena perjanjian tersebut dibuat secara ad hoc dan memiliki kapasitas yang lebih rendah untuk menghasilkan prinsip-prinsip umum. Selain itu, kontrak-kontrak tersebut dapat dinegosiasikan untuk memenuhi kepentingan bersama kedua belah pihak, yang tidak mungkin dilakukan dalam kontrak multilateral. Solusi bilateral diperlukan karena norma-norma multilateral belum disepakati. Aturan perlindungan investasi menjadi sangat terfragmentasi di era pascakolonial akibat serangan bersama yang dilakukan oleh negara-negara berkembang terhadap aturan yang diinginkan oleh negara-negara industri. Hal ini juga berlaku untuk perjanjian investasi AS selanjutnya. Model perjanjian investasi sedang dirumuskan ulang dengan mempertimbangkan pengalaman masa lalu. Ini adalah kesimpulan yang diambil dari studi tentang praktik perjanjian investasi AS. Berbagai model kontrak ini telah berkembang berdasarkan pengalaman masa lalu dan keadaan yang terus berubah. Standar keadilan dan keadilan berakar kuat pada standar minimum hukum umum internasional. Berdasarkan pengalaman kasus Metalclad berdasarkan kontrol regulasi kedaulatan, model baru ini membatasi kategori pengambilalihan tidak langsung, menegaskan kembali aturan pengambilalihan berdasarkan regulasi, memberikan pengecualian untuk keamanan nasional, dan mengecualikan kategori sengketa tertentu, seperti sengketa pajak, agar tidak menjadi

objek sengketa. diselesaikan melalui arbitrase. dan Amerika Serikat, yang mengarah pada pemikiran ulang sistem perjanjian investasi dan pencarian apa yang digambarkan oleh para komentator sebagai perjanjian yang lebih seimbang

Hak atas pekerjaan merupakan hak ekonomi, sosial, dan budaya yang dibentuk dan dikembangkan berdasarkan ideologi sosialisme pada awal abad ke 19. Oleh karena itu, hak atas pekerjaan mengandung konsekuensi logis mengenai perlunya peran negara dalam mengakui hak atas pekerjaan. menghormati dan, terlebih lagi, menerapkan hak atas pekerjaan. Peran negara di masa depan diuji setelah krisis tahun 1970an, yang mencakup perubahan kebijakan makroekonomi. Perubahan ini menyebabkan perubahan peran negara di pasar. Dari regulasi hingga putusnya pasar, pergeseran ini menandai jatuhnya Keynesianisme dan bangkitnya neoliberalisme.

Selain itu, dalam International Covenant on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, Artikel 5(e)(i) ditegaskan bahwa hak atas pekerjaan, hak untuk memilih pekerjaan secara bebas, hak atas kondisi kerja yang layak dan adil, hak atas perlindungan terhadap pengangguran, hak atas upah yang sama untuk pekerjaan yang sama serta hak atas upah yang adil dan layak harus diperlakukan secara sama bagi setiap orang tanpa membedakan ras, warna kulit dan juga etnis dari seseorang.

Di satu sisi terdapat prinsip-prinsip yang berkaitan erat dengan hak-hak dasar dan kebebasan individu, namun di sisi lain terdapat pernyataan-pernyataan terkait dengan kewajiban individu terhadap masyarakat dan negara. Pewujudan hak asasi manusia memerlukan adanya hubungan yang seimbang antara hak individu dan kewajibannya terhadap masyarakat. Tanpa keseimbangan, kepentingan seluruh masyarakat tidak dapat dikesampingkan sehingga dapat menimbulkan ketidakstabilan bahkan anarki, terutama bagi negara-negara berkembang. Di Indonesia, seperti halnya di banyak negara berkembang lainnya, hak-hak individu seimbang dengan hak-hak masyarakat. Kebudayaan Indonesia berdasarkan hukum adat leluhur, selalu mengutamakan hak dan kepentingan masyarakat dan bangsa. Namun hal ini dilakukan tanpa mengecilkan hak dan kepentingan individu dan kelompok minoritas.

Didalam hal ini BIT kamboja tidak mengatur mengenai perlindungan Hak Asasi Manusia Para pekerja H&M, penindasan yang dilakukan Perusahaan Multi Nasional H&M dinyatakan tidak bersalah karena tidak ada aturan yang berlaku yang telah mereka langgar, namun hanya Regulasi saja yang pemerintah Kamboja atur di dalam BIT.

Tanggung Jawab Multinational Corporation Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Pada Bilateral Investment Treaty

Perusahaan multinasional atau yang sering kita sebut dengan MNC merupakan aktor non-negara yang tidak mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan negara bangsa. Terkadang hal ini sering menimbulkan masalah ketika terjadi pelanggaran seperti pelanggaran lingkungan hidup atau hak asasi manusia. Menurut Wouters & Chane (2013) dalam artikel berjudul “Perusahaan multinasional dan hukum internasional” yang menjelaskan hubungan antara perusahaan multinasional dan hukum internasional, mereka menegaskan bahwa negara perusahaan multinasional tidak mempunyai kewajiban hukum berdasarkan hukum internasional. Oleh karena itu, dalam menjalankan pekerjaannya, perusahaan multinasional tidak dapat diharuskan untuk mematuhi peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh hukum internasional yang berlaku. Hal yang sama juga berlaku dalam kasus pelanggaran HAM di negara tempat perusahaan multinasional tersebut

didirikan. Menurut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), jelas bahwa setiap kelompok dan organisasi dalam masyarakat harus berupaya memberikan pendidikan yang mengedepankan penghormatan terhadap hak dan kebebasan setiap masyarakat. Sayangnya, deklarasi ini hanya terdapat dalam pembukaan, tidak dikodifikasikan dalam hukum kebiasaan internasional. Saat hukum internasional tidak ampuh dalam menangani pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh perusahaan seperti MNC, seharusnya pemerintah di negara tuan rumah lah yang dapat meminimalisir praktik pelanggaran hak asasi manusia tersebut. Perusahaan multinasional biasanya menargetkan negara-negara yang membutuhkan lapangan pekerjaan dan pemerintahan yang lemah. Negara yang secara ekonomi lemah bergantung pada investasi perusahaan multinasional dan mungkin tidak mau memberlakukan dan menegakkan hak asasi manusia untuk meningkatkan daya tarik mereka kepada investor asing.

Dalam pelaksanaan Foreign Direct Investment, terdapat beberapa tanggung jawab yang harus dilakukan baik oleh pihak Multinational Corporation atau Perusahaan Multinasional dan juga bagi Home States. Dalam hal ini, tanggung jawab bagi Multinational Corporation terdiri dari “The Obligation not to interfere in domestic politics” yakni kewajiban untuk tidak ikut mencampuri urusan politik dalam negeri, “Obligation relating to human rights” yakni kewajiban yang berhubungan dengan hak asasi manusia, “Liability for violations of environmental norms” atau tanggung jawab terhadap pelanggaran norma lingkungan, dan “The Obligation to promote economic development” yakni kewajiban untuk memajukan pembangunan ekonomi. M. Sornarajah menjabarkan tanggung jawab-tanggung jawab tersebut sebagai berikut:

1. The Obligation not to interfere in domestic politics Yakni merupakan “Kewajiban untuk tidak ikut campur dalam politik dalam Negeri”. Kewajiban ini hadir sebagai bentuk kekhawatiran bahwa perusahaan multinasional akan bertindak di negara tuan rumah agar pemerintah atau organisasi yang mendukung pihak asing dapat mempertahankan kekuasaannya. Perusahaan multinasional dapat dikatakan bertindak sebagai wakil negara asal, dikhawatirkan dapat pula negara asal mendukung intervensi untuk memilih pemimpin yang pro- bisnis. Contoh : Sebagai Perusahaan Multi Nasional H&M memiliki kekuasaan menintervensi aturan yang berlaku di Kamboja, dikarenakan walaupun melanggar aturan yang fatal dan hak asasi pekerja semena-mena. Tidak adanya tindakan yang tegas dari Pemerintah dan juga menimbulkan rasa aman kepada perusahaan untuk melakukan hal yang menguntungkan dirinya.
2. Obligation relating to human rights Terdapat pergeseran nyata dari posisi lama yang melindungi perusahaan multinasional dari tanggung jawab pelanggaran hak asasi manusia menuju posisi yang mengakui tanggung jawab melalui penciptaan kewajiban terhadap hak asasi manusia masyarakat negara tuan rumah. Kewajiban tersebut mencakup pula kewajiban untuk tidak mendukung rezim yang melanggar hak asasi manusia di negara tuan rumah, khususnya dalam keadaan di mana pelanggaran tersebut menguntungkan investor asing.
3. Liability for violations of environmental norms Tanggung jawab atas pelanggaran norma lingkungan, terdapat kewajiban dari negara asal untuk memastikan bahwa perusahaan multinasionalnya telah memenuhi standar lingkungan yang terdapat di negara tuan rumah (home state). Terdapat kewajiban dari semua negara untuk memastikan kepatuhan terhadap standar yang ditentukan baik dalam Perjanjian Internasional atau dalam Hukum Kebiasaan Internasional yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan. Negara asal perusahaan multinasional memiliki

kontrol atas perusahaan-perusahaan tersebut untuk memastikan bahwa mereka bertindak sesuai dengan standar dalam Hukum Internasional tentang Lingkungan.

4. **The Obligation to promote economic development** Kewajiban untuk mendorong pembangunan ekonomi. Instrumen investasi yang ada saat ini didasarkan pada asumsi bahwa investasi asing mendorong pembangunan ekonomi negara tempat investias tersebut dilakukan. Perusahaan multinasional yang melakukan investasi pada negara tuan rumah diharuskan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi atau paling tidak, tidak menghambat perkembangan tersebut. Apabila perusahaan multinasional terbukti menghambat pembangunan ekonomi, perlindungan terhadap investasi tersebut akan hilang. Sehingga terdapat kewajiban secara tidak langsung dari negara asal untuk memastikan bahwa perusahaan yang berasal dari negaranya, pada saat melakukan investasi tidak menyebabkan kerugian bagi house state.

Berdasarkan pengertian dari Joan Spero, Perusahaan Multinasional adalah *“A Multinational Corporation is a firm with foreign subsidiaries that extend the firm’s production and marketing beyond the boundaries of any one country. Multinational Corporations are not simply large corporations that market their products abroad, they are firms that have sent abroad a package of capital, technology, managerial talent, and marketing skills to carry out productions in foreign countries. In many cases, the multinationals production is truly worldwide, with different stages of production carried out in different countries.”* (Spero, 1985).

Pelanggaran HAM Oleh Perusahaan H&M Di Kamboja

Salah satu industri pakaian terbesar di Kamboja adalah perusahaan Swedia, Hennes & Mauritz (H&M). H&M adalah perusahaan anggota Better Factories Kamboja, sebuah inisiatif Organisasi Buruh Internasional (ILO) yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi kerja di pabrik garmen (Sony 2017). Namun dalam proses penerapannya, Perusahaan H&M di Kamboja masih memperlakukan pekerja secara tidak benar sesuai peraturan ILO, Pemerintah Kamboja, dan Kode Etik ILO. Data yang dikumpulkan oleh Asia Floor Wage Alliance pada tahun 2016 melalui wawancara menunjukkan bahwa 201 pekerja pabrik H&M bekerja lembur selama 2 jam sehari. Hal ini dilakukan pekerja untuk mendapatkan bayaran lebih karena gaji yang dibayarkan kurang dari upah minimum. Menurut Asia Floor Wage Alliance, tempat kerja yang tidak sesuai juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia pabrik H&M terhadap pekerja. Misalnya, mengunci pintu darurat dan tidak mengkhawatirkan suhu dalam ruangan atau efek bahan kimia pabrik terhadap kesehatan pekerja. Karena sebagian besar pekerja pabrik garmen di Kamboja adalah perempuan, kurangnya akses terhadap layanan kesehatan reproduksi dan ibu yang memadai merupakan suatu kekhawatiran. Pada awal tahun 2012, organisasi pekerja mulai melaporkan bahwa perempuan hamil sering kali diancam akan dipecah di pabrik garmen. (CCHR 2014; Nuon 2011 di Asia Floor Wage Coalition 2016).

Banyak anak dibawah umur yang disiksa Mengembangkan undang-undang tentang hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan juga menciptakan ketidakstabilan di bidang hukum yang dirancang semata-mata untuk melindungi investasi asing. Penciptaan tujuan-tujuan yang bersaing untuk melindungi hak asasi manusia dan lingkungan hidup dari pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan multinasional telah mengarah pada pengakuan hak regulasi negara untuk melakukan intervensi dalam kasus investor. masalah. kerusakan. Meningkatnya pengakuan atas hak-hak hukum ini akan melemahkan tujuan perlindungan investasi dan memerlukan pengakuan atas hak negara untuk campur tangan dalam investasi yang membahayakan lingkungan atau melibatkan pelanggaran

hukum. Secara puitis, perselisihan yang menyoroti masalah perlindungan lingkungan telah muncul dalam konteks investasi yang dilakukan dalam konteks ketentuan investasi NAFTA. Dalam sistem nasional, tanggung jawab perusahaan multinasional berdasarkan undang-undang negara tuan rumah atas keterlibatannya dalam pelanggaran hak asasi manusia semakin diakui.

Hal ini terutama terlihat di Amerika Serikat, dimana undang-undang tahun 1789 telah diperbaharui untuk memberikan dasar bagi penuntutan perusahaan-perusahaan multinasional Amerika karena melakukan kesalahan berdasarkan hukum internasional di luar negeri. Tren ini juga dapat diverifikasi di yurisdiksi nasional lainnya. Yang juga penting, hukum internasional cenderung mengakui tanggung jawab perusahaan multinasional atas pelanggaran hak asasi manusia dan lingkungan hidup.

Meskipun banyak peraturan berbeda terkait hak asasi pekerja, baik dari hukum internasional (ILO), pemerintah Kamboja, maupun perusahaan H&M sendiri, namun H&M tetap saja melakukan pelanggaran terhadap para pekerjanya di Kamboja. *Overwork* yang terjadi terus menerus di pabrik H&M di Kamboja seperti halnya diketahui namun tidak ada penanggulangan yang serius, pemerintah Kamboja dan juga H&M terus saja seperti tidak peduli dengan HAM asal kegiatan produksinya menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya terhadap perusahaan dan menguntungkan negara. Home-State Country perusahaan H&M tidak begitu mengurus terkait permasalahan ini, dikarenakan itu adalah hak dan tanggung jawab pemerintah Kamboja untuk melakukan perjanjian-perjanjian tersebut.

Tanggung Jawab Terhadap Pelanggaran HAM Oleh H&M Di Kamboja Pada Bilateral Investment Treaty

Dari penelitian ini, terdapat beberapa faktor berdasarkan teori ekonomi neoliberal, penyebab H&M tetap melakukan pelanggaran walaupun sudah terdapat aturan-aturan baik dari aturan internasional maupun aturan dari negara tuan rumah tersebut. Yang pertama, tujuan utama perusahaan multinasional adalah meningkatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Terdapat keinginan dalam MNC untuk meningkatkan hak asasi manusia dan di sisi lain terdapat pula kepentingan ekonomi yang begitu besar. Yang kedua, H&M adalah perusahaan multinasional yang mana tidak memiliki kewajiban untuk patuh terhadap aturan-aturan yang telah diatur oleh hukum internasional.

Studi tentang lintasan sejarah dikonseptualisasikan dalam berbagai cara. Sejak zaman dahulu ketika perburuan masih dilakukan oleh nenek moyang, hingga munculnya kapitalisme menjadikan bekerja sebagai aktivitas yang kompleks dimana sekelompok besar anggota masyarakat bergantung pada aktivitas tersebut, berinteraksi dengan kelompok lain untuk mencari nafkah. Saat ini, pekerjaan diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia. Pengakuan ini didasarkan pada visi mengenai hubungan antara pekerjaan dan elemen-elemen tertentu dari hak asasi manusia, seperti hak untuk hidup. Singkatnya, kerja adalah hak asasi manusia karena kerja merupakan sarana untuk mencapai suatu tujuan yaitu kelangsungan hidup manusia.

Menyusul deklarasi hak asasi manusia, International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (untuk selanjutnya sebagai ICESCR) di dalam Artikel 6 dengan Artikel 8 turut pula mengatur hak atas pekerjaan. Seiring dan seiring disebut sampai perihal dengan muatan hak atas pekerjaan dalam UDHR, hak atas pekerjaan dalam ICESCR turut pula mengatur perihal hak atas pekerjaan secara umum begitupun dengan aspek individual serta aspek kolektif dari hak atas

pekerjaan. Selain dalam ICESCR, hak atas pekerjaan juga digariskan di dalam Artikel 8(3) (a) International Covenant on Civil and Political Rights, yang memuat ketentuan bahwa *no one shall be required to perform forced or compulsory labour*.

Berbeda dengan ICESCR, ICCPR khusus memuat hak atas pekerjaan berkaitan dengan hak setiap orang untuk terbebas dari kerja paksa. mengenai hak atas pekerjaan. ICESCR menggambarkan hak atas pekerjaan sebagai hak universal, saling bergantung dan berhubungan secara lebih komprehensif dibandingkan instrumen hak asasi manusia lainnya. Oleh karena itu, kajian mengenai konsep hak atas pekerjaan dalam hukum hak asasi manusia dalam pembahasan kali ini terutama akan fokus pada ICESCR. Implikasinya adalah adanya kesenjangan dalam penelitian hak-hak kerja di ICESCR. Dapat dilihat bahwa Pasal 6 ICESCR merupakan pengaturan mengenai hak atas pekerjaan yang bersifat umum. Pasal 7 ICESCR mendefinisikan aspek pribadi dari hak atas pekerjaan. Pada saat yang sama, dalam Pasal 8, ICESCR mendasarkan pada aspek umum hak atas pekerjaan.

Hak atas pekerjaan juga mencakup hal-hal khusus, yang diatur dalam Pasal 11 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, yang secara implisit menekankan bahwa perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki dalam bidang pekerjaan. Oleh karena itu, perempuan mempunyai hak yang sama untuk bekerja seperti laki-laki. Kasus khusus lainnya yang berkaitan dengan hak atas pekerjaan adalah pekerja migran dan pekerja anak. Berkat Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya serta Konvensi Hak Anak, diketahui bahwa hak-hak pekerja migran dan pekerja anak telah diakui perawatan apa yang diberikan kepada mereka.

Menurut Karakaya dan Kobu (1994) terdapat tiga komponen yang menyebabkan terjadinya faktor kegagalan dalam memasuki pasar. Komponen pertama adalah produk dimana design produk tidak sesuai, komponen kedua adalah masalah finansial yaitu terlalu dini meminjam hutang dalam jumlah besar dan komponen ketiga adalah masalah manajemen yakni tidak menggunakan konsep khusus dalam mengelola tim. Hal ini pun berlaku terhadap semua lini bisnis tidak terkecuali dalam memulai bisnis bank atau lembaga keuangan di Indonesia. Saat ini, kesulitan bank asing dalam memasuki pasar Indonesia adalah kebijakan baru pemerintah yang mewajibkan bank tersebut berbadan hukum dan berbentuk PT (Perseoran Terbatas). Hak Asasi Manusia sejalan dengan Pasal 29 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menekankan bahwa kedua aspek tersebut harus selalu seimbang.

Di satu sisi terdapat prinsip-prinsip yang berkaitan erat dengan hak-hak dasar dan kebebasan individu, namun di sisi lain terdapat pernyataan-pernyataan terkait dengan kewajiban individu terhadap masyarakat dan negara. Pewujudan hak asasi manusia memerlukan adanya hubungan yang seimbang antara hak individu dan kewajibannya terhadap masyarakat. Tanpa keseimbangan, kepentingan seluruh masyarakat tidak dapat dikesampingkan sehingga dapat menimbulkan ketidakstabilan bahkan anarki, terutama bagi negara-negara berkembang. Di Indonesia, seperti halnya di banyak negara berkembang lainnya, hak-hak individu seimbang dengan hak-hak masyarakat. Kebudayaan Indonesia berdasarkan hukum adat leluhur, selalu mengutamakan hak dan kepentingan masyarakat dan bangsa. Namun hal ini dilakukan tanpa mengesalkan hak dan kepentingan individu dan kelompok minoritas.

Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki seseorang hanya karena ia adalah manusia. Hak asasi manusia melekat pada setiap manusia dan ada sejak kita dilahirkan. Hak-hak kami juga

dilindungi oleh negara dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Silsilah perspektif hak asasi manusia di atas bermula dari konsep hak alamiah (natural right theory). Teori hak asasi manusia yang natural berakar pada konsep hukum kodrat yang sudah ada sejak lama.

Sesuai dengan perkembangan terbaru mengenai perusahaan multinasional atau Multinational Corporation, maka Hak Asasi Manusia merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk diketahui dan menjadi tanggung jawab perusahaan yang telah mempekerjakan manusia. Dalam hal ini dapat dilihat pada bulan Juni 2011, Dewan Hak Asasi Manusia PBB dengan suara bulat mendukung usulan tersebut yaitu mengenai tanggung jawab perusahaan terhadap Hak Asasi Manusia dan juga prinsip-prinsip panduan untuk bisnis serta hak asasi manusia. Namun, pada tanggal 26 Juni 2014, Dewan Hak Asasi Manusia, atas prakarsa Ekuador dan Afrika Selatan, yang kemudian didukung oleh Kuba, Venezuela, Bolivia, Aljazair, El Salvador, Nikaragua, dan Senegal, memutuskan untuk membentuk kelompok kerja antar pemerintah yang terbuka untuk merancang "sebuah instrumen yang mengikat secara internasional untuk mengatur, dalam kerangka hukum hak asasi manusia internasional, kegiatan perusahaan transnasional dan perusahaan lain". Karena praktik kenegaraan merupakan indikator penting untuk menentukan posisi hukum dalam pembentukan hukum kebiasaan internasional, secara paradoks, Kiobel dan aktivitasnya, serta pola pemungutan suara dalam hak Dewan Rakyat, tetap penting. Perubahan awal jarang terjadi dalam hukum dan urusan internasional, namun badan pendahulu Dewan, Komite Hak Asasi Manusia, melakukan perubahan ini secara tegas melalui rancangan standarnya yaitu tentang PBB dimana membahas Tanggung Jawab Perusahaan Perusahaan Transnasional dan Perusahaan Lain tentang Hak Asasi Manusia. perusahaan induk terhadap anak perusahaan dapat menjadi dasar untuk menuntut tanggung jawab perusahaan induk atas tindakan anak perusahaan yang melanggar hak asasi manusia atau merusak lingkungan.

Ada beberapa teknik yang digunakan untuk memberlakukan tanggung jawab langsung terhadap perusahaan induk dalam kasus-kasus ini. Berikut adalah beberapa contoh teknik tersebut:

1. Teori "piercing the corporate veil": Teknik ini mengklaim bahwa perusahaan induk harus dianggap sebagai satu entitas dengan anak perusahaannya, sehingga tindakan anak perusahaan dapat diatribusikan ke perusahaan induk. Untuk berhasil, penggugat harus membuktikan bahwa perusahaan induk secara nyata mengendalikan dan mendominasi anak perusahaannya, sehingga membenarkan pengabaian terhadap pemisahan antara perusahaan induk dan anak perusahaan.
2. Teori "aiding and abetting": Teknik ini mengklaim bahwa perusahaan induk dapat dituntut jika terbukti bahwa mereka memberikan bantuan dan dukungan yang signifikan kepada anak perusahaan

Pertanyaan yang berikutnya muncul yaitu apakah suatu perusahaan atau korporasi harus mematuhi hukum internasional dan kewajiban hak asasi manusia yang dimana hal tersebut merupakan isu kontroversial. Pandangan yang berlaku dan terus berkembang adalah bahwa hanya negara yang mempunyai hak untuk tunduk pada hukum internasional, dan bahwa hukum dan yurisprudensi hak asasi manusia tidak berlaku bagi entitas dan aktor non-negara seperti perusahaan multinasional, dan bahwa pelanggaran hak asasi manusia memang ada dan memang terjadi dan terus meningkat. Hal ini menjadi fokus umum mengenai tanggung jawab dan kewajiban hak asasi manusia adalah ilegal. Hal ini merupakan masalah tanggung jawab yang dinegosiasikan antara perusahaan

multinasional, masyarakat sipil internasional dan komunitas bangsa-bangsa. Pengajuan ini dilakukan, jika diperlukan, melalui instrumen hukum yang “lunak” (dalam bentuk kode etik yang tidak membebaskan kewajiban hukum) dan dialog mengenai tanggung jawab sosial perusahaan.

Di sisi lain, jelas bahwa perusahaan-perusahaan multinasional besar ada dan mempunyai pengaruh dan kekuasaan yang lebih besar dibandingkan sebagian besar negara-negara Selatan; mereka semua merupakan komunitas yang bersifat negara dan transendental dan mereka tetap menjadi bagian integral dari mesin perang “nomaden” yaitu Negara. Dalam karyanya yang provokatif dan luas cakupannya, *Issues and Processes: International Law and How We Use It*, Rosalyn Higgins menggambarkan seluruh perbedaan antara gambaran “subjek” dan “objek” hukum internasional sebagai sebuah mitos dan mendorong kita untuk menerimanya. lihat saja. pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengembangan dan penegakan hukum. Perusahaan-perusahaan multinasional jelas merupakan partisipan dalam hal ini dan terkadang mereka mempunyai pengaruh yang menentukan dalam membentuk dan membangun norma-norma, standar-standar dan nilai-nilai hukum internasional. Oleh karena itu, mereka tidak dapat dianggap kebal terhadap disiplin hukum dan yurisprudensi hak asasi manusia. Setidaknya ada empat kesulitan di sini. Yang pertama menyangkut hakikat hak asasi manusia; yang kedua berkaitan dengan hukuman (tanggung jawab hukum) versus tanggung jawab; yang ketiga adalah tentang pendekatan wajib versus pendekatan sukarela terhadap tanggung jawab hak asasi manusia perusahaan; dan yang terakhir adalah pengaruh ideologi neo-liberalisme yang saling bertentangan.

Sudah menjadi kenyataan sosial global yang jelas bahwa perusahaan-perusahaan multinasional tidak menganggap diri mereka bertanggung jawab secara moral atau hukum untuk mencegah bencana-bencana besar yang mereka timbulkan. Mereka tidak mempunyai kewajiban terhadap orang lain dan lingkungan yang mereka rugikan dan rugikan; beroperasi di “zona bebas moral”, mereka tetap kebal terhadap hukuman dan budaya bersalah dan malu serta terus hidup di dunia “Neanderthalisme korporat”, , mengklaim kekebalan dan impunitas di hadapan semua undang-undang hak asasi manusia yang konsisten dengan masyarakat dan yurisprudensi. Dari sinilah lahirlah produksi dan pelestarian wilayah-wilayah yang tidak berdaya manusia. Tugas di pertengahan hingga akhir abad ke-21 adalah membuat kemajuan yang wajar menuju rezim yang mewajibkan akuntabilitas multinasional atas pelanggaran hak asasi manusia.

KESIMPULAN

Berdasarkan keputusan tersebut dan juga kesimpulan yang telah menerkai antar hukum di setiap negara, bahwasannya perusahaan tidak memiliki aturan terikat mengenai hak asasi manusia ini. Maka dengan itu, menjadi tanggung jawab yang lebih besar akan diberikan kepada pemerintah setempat untuk melindungi serta lebih tegas terhadap perusahaan yang telah berjalan dan berdiri di Kawasan negaranya. Seperti contoh, di negara Indonesia ini telah muncul putusan mengenai Undang-Undang Ketenagakerjaan yang dimana semua korporasi dan perusahaan wajib mengikuti dan menaati peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Oleh sebab itu, hak asasi dapat dicapai sesuai dengan negara yang memperlakukan hal tersebut. Hal tersebut tentunya akan membantu masyarakat luas dalam menghadapi suatu masalah yang kemungkinan akan dimenangkan oleh perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah memiliki peran penting dalam melindungi warga negaranya terhadap Hak Asasi Manusia yang dijalani pada sebuah perusahaan multinasional.

DAFTAR PUSTAKA

Pustaka Yang Berupa Judul Buku

- Dalam Teologi Kristiani juga ada pandangan ini. Magnis Suseno misalnya menyebut “Manusia diciptakan oleh Allah menurut CitraNya” atau “Bahwa manusia diciptakan menurut citra Allah”. Lihat Franz Magnis Suseno. *Kuasa & Moral*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001. h. 14-15
- Von Senger. H. 1993. “From the Limited to The Universal Concept of Human Rights: Two Periods of Human Rights” in Schmale, *Human Rights and Cultural Diversity*. Hlm: 47
- Kotler, P., *Marketing management, analysis, planning, implementation and control*, Englewood Cliffs: Prentice Hall Inc, 1988
- Sornarajah, “*International Law of Foreign Investment*”, 2010, Cambridge.

Pustaka Yang Berupa Jurnal Ilmiah

- Ife, James William. 2001. *Human Rights and Social Work. Toward Rights-Based Practice*. UK: Cambridge University Press
- Rahayu, “Hukum Hak Asasi Manusia (HAM),” p. 51, 2012.
- Kiobel V. Royal Dutch Petroleum 133 S Ct 1659 (2013), pada 1672 (menurut Hakim Beyer dalam keputusan yang bersamaan). Ingrid Wuerth membahas keputusan ini dengan sangat rinci: Ingrid Wuerth, 'The Supreme Court and the Alien Tort Statute: Kiobel v Royal Dutch Petroleum Co.,' *Makalah Kerja Hukum Publik dan Teori Hukum Universitas Vanderbilt University* No. 13–26, [http : //ssrn.com/abstract_id=2264323](http://ssrn.com/abstract_id=2264323)
- Higgins, Rosalyn, *Masalah dan Proses: Hukum Internasional dan Cara Kita Menggunakannya* (Oxford : Oxford University Press , 1994) 39 Google Scholar , 49. World Bank 2014, *Improving Trade Competitiveness in Cambodia: An Analysis Using a Trade and Transport Facilitation Assessment (TTFA)*, World Bank, Pnom Penh.
- Sony, O 2017, “Mass Fainting in H&M Garment Factory, No Problems Found”, *The Cambodia Daily*, 31 Agustus
- Ruggie, JG 2007, “Business and Human Rights: The Evolving International Agenda”, *Corporate Social Responsibility Initiative, Working Paper No. 38*, Cambridge, John F. Kennedy School of Government, Harvard University.
- Ully Puspita Rana, Sarah. “Tanggung Jawab Perusahaan Multinasional dalam Foreign Direct Investment.” *Jurnal Unes Law Review*, 2023, Tersedia pada <https://reviewunes.com/index.php/law/article/view/701/491>
- Mahadiansar, Ramdhani, Eki, & Fitri. (2021). *Matra Pembaruan*, 5(1),65-75 <https://doi.org/10.21787/mp.5.2021.65-75>